

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 38/Permentan/OT.140/8/2006

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 telah ditetapkan Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pemasukan benih dan pengeluaran benih bina menjadi kewenangan pemerintah;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498)
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP 240/9/98;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/97 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina;

- 15.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bio Teknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
- 16.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.030/11/1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika;
- 17.Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/ MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/ Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
- 18.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
- 19.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2006 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional;
- 20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- 21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- 22.SK Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan ;

Memperhatikan : Memorandum Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selaku Ketua Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Nomor 194/TU.220/ J/5/2006 tanggal 30 Mei 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
2. Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
3. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara 2 atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur induk/inbrida homozigot.
4. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar negeri kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bina tanaman.
5. Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Izin pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih tanaman.
7. Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.
8. Direktorat Jenderal adalah unit kerja organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bersangkutan yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, atau Hijauan Pakan ternak.
9. Pusat Perizinan dan Investasi Pertanian yang selanjutnya disebut PPI adalah unit kerja organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perizinan dan investasi.
10. Benih introduksi adalah benih dari varietas baru/galur/klon/hibrida/mutan/transgenik yang pertama kali didatangkan dari luar negeri dan belum pernah beredar atau diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Pemerhati tanaman adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang menaruh perhatian besar terhadap tanaman dengan tujuan untuk koleksi, perlindungan, pelestarian dan seni.

12. Materi Induk adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan sebagai bahan perbanyakan benih.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kelestarian sumber daya genetik, meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati;
- b. menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan;
- c. menumbuh kembangkan industri benih dalam negeri; dan
- d. meningkatkan devisa negara;

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman.

BAB II PEMASUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemasukan benih atau materi induk dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, agribisnis dan/atau pemerhati tanaman.
- (2) Pemasukan benih atau materi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 5

- (1) Pemasukan benih atau materi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan untuk penelitian dan/atau bukan untuk penelitian.
- (2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Pemasukan Benih Untuk Penelitian

Pasal 6

Izin pemasukan benih atau materi induk untuk penelitian diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. jumlah benih atau materi induk yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penelitian yang ditunjukkan dengan ringkasan usulan penelitian;
 - b. benih atau materi induk tersebut belum tersedia di Indonesia;
 - c. dilengkapi dengan deskripsi; dan
 - d. memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan pemasukan benih atau materi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pemasukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Bagian Ketiga Pemasukan Benih Bukan Untuk Penelitian

Pasal 8

Izin Pemasukan benih bukan untuk penelitian diberikan oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan untuk:

- a. persiapan pelepasan varietas;
- b. pengadaan benih bina;
- c. kebutuhan bagi pemerhati tanaman; atau
- d. kebutuhan tujuan ekspor

Pasal 10

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik;
- b. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pelepasan varietas.

- c. mengikuti peraturan perundang–undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 11

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. varietas sudah dilepas di Indonesia tetapi benihnya belum cukup tersedia atau perbanyakannya belum dapat atau tidak dapat diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia atau yang tidak efisien diproduksi di Indonesia;
- b. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih bina;
- c. mengikuti peraturan perundang–undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 12

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pemerhati tanaman;
- b. mengikuti peraturan perundang–undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 13

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pertanaman tujuan ekspor ;
- b. mengikuti peraturan perundang–undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 14

Pemasukan benih hijauan pakan ternak bukan untuk penelitian selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan Pasal 11, harus lulus uji keamanan hayati.

Pasal 15

Pemasukan benih transgenik bukan untuk penelitian selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,

dan Pasal 13, harus lulus uji keamanan hayati dan/atau keamanan pangan.

Pasal 16

- (1) Pemasukan benih untuk pengadaan benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi standar mutu benih bina yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila standar mutu benih bina belum ditetapkan, Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam memberikan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada standar mutu benih kerabat terdekat.
- (3) Setelah benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal yang bersangkutan segera menetapkan standar mutu benih bina.

Pasal 17

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Bagian Keempat Tata Cara Pemasukan

Pasal 18

- (1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) dengan menggunakan formulir model – 1 dengan disertai informasi mengenai mutu benih yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia (Information Required for Seed Introduction/Importation to Indonesia”).
- (2) Kepala PPI setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan, dan apabila telah lengkap dan memenuhi persyaratan, dimohonkan izin kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan setelah menerima permohonan dari Kepala PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka

waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Kepala PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan belum memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan izin pemasukan benih dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan seperti formulir model-2.
- (2) Izin pemasukan yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PPI selanjutnya untuk diberikan kepada pemohon.

Pasal 20

- (1) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang belum lengkap atau masih ada kekurangan persyaratan akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPI secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan dengan formulir model-3.
- (2) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 21

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, atau Pasal 11, atau tidak benar atau karena adanya alasan teknis, akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPI secara tertulis dengan menggunakan formulir model-3.

Pasal 22

- (1) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis dan jumlah benih yang tercantum dalam Keputusan izin pemasukan harus sudah selesai dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 23

- (1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih atau materi induk wajib menyerahkan Keputusan izin pemasukan benih atau materi induk kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan.
- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih atau materi induk paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) kerja hari sejak pemasukan benih atau materi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pemasukan benih atau materi induk kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan instansi yang menangani bidang pengawasan mutu benih di daerah tempat benih tersebut diberlakukan relabeling dengan tembusan kepada Kepala PPI.

Pasal 24

- (1) Izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dicabut, apabila:
 - a. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan izin ;
 - b. tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
 - c. memindahkan izin kepada pihak lain;
 - d. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
 - e. jangka waktu izin telah habis; atau
 - f. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pencabutan izin pemasukan benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam selang waktu 1 (satu) minggu dan tidak mengindahkan peringatan.
- (3) Pencabutan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, e dan f dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam bentuk keputusan dengan menggunakan formulir model-4.

Pasal 25

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih berkewajiban:

- a. memiliki catatan/data benih yang dimasukkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun;
- b. melaporkan perkembangan benih atau materi induk yang dimasukkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan Kepala PPI;

BAB III PENGELUARAN BENIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pengeluaran benih dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, agribisnis dan/atau pemerhati tanaman.
- (2) Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan untuk penelitian atau bukan untuk penelitian.
- (2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Pengeluaran Benih Untuk Penelitian

Pasal 28

- (1) Izin pengeluaran benih untuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian;
 - c. untuk benih tanaman langka disertakan nota kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (*Prior Informed Consent*);

- d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus terjamin kelestarian sumber daya genetik dan dapat menjaga keamanan hayati.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Benih Bukan Untuk Penelitian

Pasal 29

- (1) Pengeluaran benih bukan untuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. kebutuhan benih didalam negeri telah tercukupi;
 - b. produksi benih khusus diperuntukan bagi keperluan ekspor;
 - c. terjamin kelestarian sumber daya genetika dan dapat menjaga keamanan hayati;
 - d. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu benih bina yang ditetapkan atau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh negara tujuan (penerima).

Pasal 30

- (1) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk jenis tanaman tertentu harus berupa hibrida.
- (2) Jenis tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengeluaran

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) dengan menggunakan formulir model – 5.
- (2) Kepala PPI setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan. Apabila lengkap dan telah memenuhi persyaratan, dimohonkan izin kepada Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan .

- (3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan setelah menerima permohonan dari Kepala PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Kepala PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan belum memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan izin pengeluaran benih dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan seperti formulir model-6.
- (2) Izin pengeluaran yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PPI selanjutnya untuk diberikan kepada pemohon.

Pasal 33

- (1) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), yang belum lengkap atau masih ada kekurangan persyaratan akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPI secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan dengan formulir model-7.
- (2) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 34

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29, atau tidak benar atau karena adanya alasan teknis, akan

diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPI secara tertulis dengan menggunakan formulir model-7.

Pasal 35

- (1) Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis dan jumlah benih yang tercantum dalam Keputusan izin pengeluaran harus sudah selesai dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 36

- (1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih wajib menyerahkan Keputusan izin pengeluaran benih kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pengeluaran.
- (2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pengeluaran benih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala PPI.

Pasal 37

- (1) Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dicabut, apabila:
 - a. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan izin ;
 - b. tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
 - c. memindahkan izin kepada pihak lain;
 - d. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
 - e. jangka waktu izin telah habis; atau
 - f. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Pencabutan izin pengeluaran benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam selang waktu 1 (satu) minggu dan tidak mengindahkan peringatan.
- (3) Pencabutan izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, e dan f dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam bentuk keputusan dengan menggunakan formulir model-8.

Pasal 38

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih berkewajiban:

- a. memiliki catatan/data benih yang dikeluarkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun;
- b. melaporkan realisasi jumlah benih yang dikeluarkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala PPI ;

Pasal 39

- (1) Untuk benih jenis tanaman langka pengeluarannya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus pula disertai rekomendasi dari Komisi Plasma Nutfah.
- (2) Jenis tanaman langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan pemasukan dan pengeluaran benih sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017 /Kpts/Tp.120/12/1998 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Propinsi diseluruh Indonesia;
11. Bupati/walikota di seluruh Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 38/Permentan/OT.140/8/2006
 TANGGAL : 31 Agustus 2006

NO	KODE	NAMA FORMULIR	DITANDATANGANI OLEH
1	Formulir Model-1	Surat Permohonan Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Pemohon
2	Formulir Model-2	Keputusan Pemberian Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal
3	Formulir Model-3	Surat Penolakan/Penundaan Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
4	Formulir Model-4	Keputusan Pencabutan Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal
5	Formulir Model-5	Surat Permohonan Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Pemohon
6	Formulir Model-6	Pemberian Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal
7	Formulir Model-7	Surat Penolakan/Penundaan Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
8	Formulir Model-8	Keputusan Pencabutan Izin Pengeluaran Benih dan Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Nomor :
 Kepada Yth.
 Lampiran :
 Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
 Perihal : Permohonan Izin Pemasukan di -
 Benih Ke dalam Wilayah JAKARTA
 Negara R.I.

Dengan ini kami :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum/instansi pemerintah*)
4. NPWP :

mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih kedalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk penelitian, khususnya pemuliaan/bukan untuk penelitian*), dengan kejelasan sebagai berikut :

- a. Jenis tanaman/spesies :
- b. Varietas/Klon/Hibrida :
- c. Bentuk benih :
- d. Banyaknya benih :
- e. Perlakuan fisik/kimia :
- f. Negara/tempat asal benih diproduksi :
- g. Nama produsen/ pengolahan benih :
- h. Negara pengirim :
- i. Nama pengirim :
- j. Alamat pengirim :
- k. Pekerjaan pengirim :
- l. Tempat pemasukan :
- m. Tujuan penggunaan benih :

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan Yanda Tangan pemohon
 jabatan
 cap.
 Materai
 (nama terang)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai Laporan);
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktur Jenderal Tanaman Hortikultura;
5. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Pertanian;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Kepala Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
10. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN
 KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN *)
 DIREKTUR JENDERAL*)
 NOMOR :

TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH
 KEDALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, *)
 DIREKTUR JENDERAL , *)

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
 a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu memberikan izin pemasukan benih;

Mengingat : 1. Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian (tentang izin produksi benih, izin Pemasukan benih dan pengeluaran benih);

Memperhatikan : Surat Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
 KESATU : Memberi izin untuk memasukkan benih tanaman kepada:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum /Instansi pemerintah *)
- d. NPWP :
- e. Jenis tanaman/spesies :
- f. Varietas/Klon/hibrida :
- g. Bentuk Benih :
- h. Banyaknya benih :
- i. Perlakuan fisik kimia :
- j. Negara/tempat asal benih di produksi :
- k. Negara Pengirim :
- l. Nama Pengirim :
- m. Alamat pengirim :
- n. Pekerjaan pengirim :

- o. Tempat pemasukan :
 p. Tujuan penggunaan benih :
- KEDUA : Benih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk penelitian/bukan untuk penelitian dan harus memenuhi standar mutu benih yang telah / akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KETIGA : Pemasukan benih sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan selama jangka waktu tersebut pemegang izin harus memasukan seluruh benih yang diizinkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan harus melaporkan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicabut apabila :
 a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA.
 b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
 c. memindahkan izin kepada pihak lain.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
 Pada tanggal

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PERTANIAN*)
 DIREKTUR JENDERAL.....*)

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai Laporan);
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktur Jenderal Tanaman Hortikultura;
6. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Kepala Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
11. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak;
12. Kepala Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Pertanian.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

Nomor : Jakarta,
 Kepada Yth.
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan/penundaan *)
 izin Pemasukan benih
 kedalam wilayah Negara di -
 Republik Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin pemasukan benih dengan ini diberitahukan sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, permohonan Saudara *ditolak/ditunda* *) dengan alasan :

- a. :
- b. :
- c. :
- d. :
- e. :

Saran / Arahan :

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVETASI

(.....)

Tembusaan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai Laporan);
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktur Jenderal Tanaman Hortikultura;
5. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Pertanian;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Kepala Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
10. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak;

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN
 KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN *)
 DIREKTUR JENDERAL*)
 NOMOR :

TENTANG
 PENCABUTAN KEPUTUSAN IZIN PEMASUKAN BENIH
 KEDALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, *)
 DIREKTUR JENDERAL , *)

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
 b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu mencabut keputusan izin pemasukan benih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian (tentang izin produksi benih, izin Pemasukan benih dan pengeluaran benih);
- Memperhatikan : Surat Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
 KESATU : Keputusan tentang pencabutan keputusan izin pemasukkan benih tanaman kedalam wilayah Negara Republik Indonesia kepada :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum /Instansi pemerintah *)
 - d. NPWP :
 - e. Jenis tanaman/spesies :
 - f. Varietas/Klon/hibrida :
 - g. Bentuk Benih :
 - h. Banyaknya benih :
 - i. Perlakuan fisik kimia :
 - k. Negara/tempat asal benih di produksi :
 - k. Negara Pengirim :

- l. Nama Pengirim :
- m. Alamat pengirim :
- n. Pekerjaan pengirim :
- o. Tempat pemasukan :
- p. Tujuan penggunaan benih :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicabut apabila :

- a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA.
- b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
- c. memindahkan izin kepada pihak lain.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
 Pada tanggal

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PERTANIAN*)
 DIREKTUR JENDERAL.....*)

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai Laporan);
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktur Jenderal Tanaman Hortikultura;
6. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Kepala Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
11. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak;
12. Kepala Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Pertanian.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu
--

Nomor :
 Kepada Yth.
 Lampiran :
 Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
 Perihal : Permohonan Izin
 Pengeluaran Benih
 Dari Wilayah Negara RI J A K A R T A

Dengan ini kami :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan : (*perorangan*).
4. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum/instansi pemerintah*)
5. NPWP :

mengajukan permohonan izin untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara Republik Indonesia, dengan kejelasan sebagai berikut :

- a. Jenis tanaman/spesies :
- b. Varietas/Klon/Hibrida :
- c. Bentuk benih :
- d. Banyaknya benih :
- e. Perlakuan fisik/kimia :
- f. Nama produsen/
pengolahan benih :
- g. Negara tujuan :
- h. Nama penerima :
- i. Alamat penerima :
- j. Tempat pengeluaran :
- m. Tujuan pengeluaran benih :

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan pemohon

jabatan
 cap.
 Materai
 (nama terang)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai Laporan);
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktur Jenderal Tanaman Hortikultura;
5. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Pertanian;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Kepala Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
10. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN *)
 DIREKTUR JENDERAL*)

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH
 DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, *)
 DIREKTUR JENDERAL*)

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu memberikan izin pengeluaran benih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian (tentang izin produksi benih, izin Pemasukan benih dan pengeluaran benih);
- Memperhatikan : Surat Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
 KESATU : Memberi izin untuk mengeluarkan benih tanaman kepada :
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum/Instansi pemerintah *)
 - d. NPWP :
 - e. Jenis tanaman/spesies :
 - f. Varietas/Klon/hibrida :
 - g. Bentuk Benih :
 - h. Banyaknya benih :
 - i. Perlakuan fisik kimia :
 - j. Negara produsen/ pengolahan benih :
 - k. Negara tujuan :
 - l. Nama penerima :

- m. Alamat :
- n. Tempat pengeluaran :
- o. tujuan pengeluaran benih :

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani keputusan ini, dan dalam jangka waktu tersebut pemegang izin harus selesai mengeluarkan seluruh benih yang diizinkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- KETIGA : Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- KEEMPAT : Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
 - b. Tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
 - c. Memindahkan izin kepada pihak lain.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
 Pada tanggal

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PERTANIAN*)
 DIREKTUR JENDERAL*)

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai Laporan);
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktur Jenderal Tanaman Hortikultura;
6. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Kepala Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
11. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak;
12. Kepala Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Pertanian.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

Nomor : Jakarta,
 Kepada Yth.
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan/penundaan *)
 izin Pengeluaran Benih di -
 ke Dalam wilayah Negara
 Republik Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan izin pengeluaran benih dengan ini diberitahukan sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, permohonan Saudara *ditolak/ditunda* *) dengan alasan :

a. :
 b. :
 c. :
 d. :
 e. :

Saran / Arahan :

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVETASI

(.....)

Tembusaan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai Laporan);
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktur Jenderal Tanaman Hortikultura;
5. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Pertanian;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Kepala Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
10. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak;

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN *)
 DIREKTUR JENDERAL*)
 NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN IZIN PENGELUARAN BENIH
 DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, *)
 DIREKTUR JENDERAL*)

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu mencabut Keputusan izin pengeluaran benih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian (tentang izin produksi benih, izin Pemasukan benih dan pengeluaran benih);
- Memperhatikan : Surat Saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
 KESATU : Keputusan tentang pencabutan keputusan izin pengeluaran tanaman dari wilayah Negara Republik Indonesia kepada :
- a. Nama :
 b. Alamat :
 c. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum/Instansi pemerintah *)
- d. NPWP :
 e. Jenis tanaman/spesies :
 f. Varietas/Klon/hibrida :
 g. Bentuk Benih :
 h. Banyaknya benih :
 i. Perlakuan fisik kimia :
 j. Negara/tempat asal benih produksi :

- k. Negara pengirim :
- l. Nama pengirim :
- m. Alamat pengirim :
- n. Pekerjaan pengirim :
- o. Tempat pemasukan :
- p. Tujuan penggunaan benih :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
- b. Tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
 Pada tanggal

KEPALABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PERTANIAN*)
 DIREKTUR JENDERAL*)

(.....)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai Laporan);
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktur Jenderal Tanaman Hortikultura;
6. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Kepala Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
11. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan ternak;
12. Kepala Dinas Kabupaten/kota yang membidangi Pertanian.

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu
--